



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN TUNJUNG TEJA

Jl. KH. Abdul Kabier No. 1 - Tunjung Teja

KEPUTUSAN
CAMAT TUNJUNG TEJA KABUPATEN SERANG
Nomor : 421.9/ 18 / Kesos / 2019

Tentang
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KB AL - HADRO

CAMAT TUNJUNG TEJA

- Menimbang** : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
- b. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
9. Peraturan Bupati Serang Nomor 42 Tahun 2009, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan
- Memperhatikan** : a. Proposal/profil penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya.
- b. Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Pengelola PAUD KB AL - MUHIMMAH Nomor : 01 / PAUD.AL - HADRO / VII / 2019 Tanggal 15 Juli 2019.
- c. Rekomendasi dari Kepala UPTD. Pendidikan Kecamatan Tunjung Teja 421.9/ 402 / 2019 Tanggal 22 Juli 2019 Tentang Surat Ijin Operasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Kesatu : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
- Nama Lembaga : KB AL - HADRO
- Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)
- Status Hukum : Sudah Berbadan Hukum
- Alamat : Kp. Gunung Mulih RT.020.RW.004 Desa Bojong Pandan Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang
- Pemimpin : MUMUS MUSLIHATUL WAFIROH, S.Pd.
- Tahun Berdiri : 18 Juli 2011
- Tahap / Status : Rintisan
- Kedua** : Ijin Operasional pada diktum pertama berlaku terhitung mulai Tahun Pelajaran 2019 / 2020
- Ketiga** : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin ini berakhir.
- Keempat** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TUNJUNG TEJA
Pada Tanggal : 02 Agustus 2019

CAMAT TUNJUNG TEJA

KUSYAMAN, S.Pd. M.Pd
NIP. 196208012000121001

Tembusan

7. Yth. Bapak Sekda Kab. Serang
8. Yth. Kepala Dindik Kab. Serang
- Yth. Ka. UPTD. Pendidikan Tunjung Teja

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN AL - HADRO

Nomor : 02.

Pada hari ini, Senin, tanggal dua Mei dua ribu sebelas (02-05-2011), pukul 10.00 (sepuluh) Waktu Indonesia Barat (WIB) sampai dengan pukul 10.30 (sepuluh lewat tiga puluh menit) Waktu Indonesia Barat (WIB).-----

Berhadapan dengan saya, Doktor Haji IDHAM, Sarjana Hukum,-----
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris :-----

1. Tuan KAMAL, lahir di Serang, pada tanggal tujuh Agustus seribu-----
sembilan ratus enam puluh (07-08-1960), Warga Negara Indonesia,-----
Swasta, bertempat tinggal di Propinsi Banten, Kampung Gunung Mulih,-----
Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 003, Desa Bojong Pandan,-----
Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk Nomor : 3604200708600182,-----
2. Tuan MADSANI, lahir di Tangerang, pada tanggal dua puluh dua Juni-----
seribu sembilan ratus delapan puluh (22-06-1980), Warga Negara-----
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Propinsi Banten, Kampung-----
Jambe, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 002, Desa Jambe,-----
Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk Nomor : 3603042206800002,-----
3. Tuan BAI MUHLIS, lahir di Serang, pada tanggal enam belas Juni-----
seribu sembilan ratus delapan puluh satu (16-06-1981), Warga Negara-----
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Propinsi Banten, Kampung-----
Gunung Mulih, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 003, Desa Bojong-----
Pandan, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, pemegang Kartu-----
Tanda Penduduk Nomor : 3604201606810001,-----
4. Tuan AHMAD FAHMI, lahir di Serang, pada tanggal sepuluh Juli-----
seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (10-07-1983), Warga Negara-----
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Propinsi Banten, Kampung-----
Gunung Mulih, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 003, Desa Bojong-----

Pandan, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3604201007830129, -----

5 Nona MUNDIAH, lahir di Serang, pada tanggal empat Maret seribu-----
sembilan ratus sembilan puluh satu (04-03-1991), Warga Negara-----
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Propinsi Banten, Kampung-----
Gunung Mulih, Rukun Tetangga 020, Rukun Warga 004, Desa Bojong--
Pandan, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, pemegang Kartu--
Tanda Penduduk Nomor : 3604204403910002; -----

Para penghadap sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu
bahwa -----

- Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar
Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari harta kekayaan berupa uang
tunai tersebut telah disetor penuh ke dalam kas Yayasan pada saat-----
penandatanganan akta ini oleh (para) pendiri Yayasan. -----

- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta dengan izin dari pihak yang berwenang para
penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan
Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

Pasal 1 -----

1) Yayasan ini bernama Yayasan " YAYASAN AL - HADRO ",-----
(selanjutnya dalam akta ini akan disebut juga "Yayasan"), berkedudukan
dan ber Kantor pusat di Jalan Ahmad Sadirja, Kampung Gunung Mulih,
Rukun Tetangga 020, Rukun Warga 004, Desa Bojong Pandan,
Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang. -----

2) Yayasan dapat membuka cabang atau Perwakilan ditempat lain, baik di
dalam maupun di luar Wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan
keputusan Pengurus dengan persetujuan Rapat Pembina. -----

MAKSUD DAN TUJUAN -----

Pasal 2 -----

- Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang : -----

- Sosial -----

Keagamaan, dan

Kemanusiaan

KEGIATAN

Pasal 3

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

-Dibidang Sosial :

- a. Mendirikan lembaga Pendidikan Non formal, dalam bentuk kursus-kursus maupun menyelenggarakan pelatihan dan keterampilan, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak (TK);
- b. Study banding peningkatan kegiatan dalam bidang pengetahuan dan kebudayaan;
- c. Membina anak-anak jalanan;
- d. Menyelamatkan generasi muda bangsa dari korban penyalahgunaan narkoba, depresi/stress dan judi;

-Dibidang Keagamaan :

- a. Membangun dan mendirikan sarana-sarana ibadah;
- b. Memberikan ceramah-ceramah tentang Agama;
- c. Meningkatkan pemahaman keagamaan;
- d. Studi banding keagamaan;

-Dibidang Kemanusiaan :

- a. Mendirikan Panti Asuhan, Rumah Singgah dan Rumah Duka;
- b. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan;
- c. Memberi perlindungan konsumen;
- d. Melestarikan lingkungan hidup;

JANGKA WAKTU

Pasal 4.

-Yayasan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya

KEKAYAAN

Pasal 5.

- 1) Yayasan mempunyai Kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang tunai sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

1. L. Vermaack 20 sebagai pejabat yang telah dinyatakan

Kantor di Jakarta

KEPADA
TUJUAN
23/01
0000012

6000

(Dr. H. IDHAM, ST, M.K.A.)